

### B A B III

#### PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN DI INDONESIA

Pada dasarnya setiap orang bebas dan mempunyai hak untuk bepergian sebagai hak asasi yang universal, sekaligus sebagai hak sipil dalam hidup berbangsa dan bernegara yang harus dihormati.

Sejak jaman dahulu hak untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat lain sudah diakui di dalam tatanan hukum adat kita, misalnya pada masyarakat Jawa dan Minangkabau.

Pada jaman sekarang setelah konsep negara semakin baku dan jelas, hak tersebut ditransformir atau diterjemahkan menjadi hak untuk berpindah dan bepergian dari satu negara ke negara lain. Namun tidak semua negara di dunia ini membebaskan warganya untuk bepergian ke luar negeri. Memang terdapat persyaratan teknis administratif yang mesti dipenuhi oleh warga negara tersebut, seperti di Eropa dan Amerika. Di negara-negara tersebut, persyaratan untuk bepergian tampak sudah begitu longgar. Buat mereka bepergian tersebut benar-benar merupakan Hak Asasi yang universal.

Indonesia termasuk negara yang paling ketat memberlakukan persyaratan untuk bepergian keluar negeri, jika dibandingkan dengan seperti di Eropa dan Amerika.

Di Indonesia setiap orang yang akan keluar negeri ada kewajiban mendapatkan surat ijin bepergian ke luar negeri (Exit Permit) yang dikeluarkan oleh pihak Imigrasi, diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian:

Pasal 3 : Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan.

Pasal 4 : (1) Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.  
(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Ijin Masuk.

Tampaknya Indonesia belum mengakui bahwa bepergian adalah hak asasi yang Universal yang melekat pada diri kita sebagai manusia, melainkan hak warga negara, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian sebagai Undang-undang yang menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh ijin perjalanan keluar negeri dari kantor wilayah Imigrasi, kecuali pada diri pemohon terdapat halangan hukum. Halangan hukum tersebut berkaitan dengan aspek keamanan Nasional dengan begitu yang terkena pencegahan dan penangkalan ialah mereka yang terlibat masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan ketertiban masyarakat, keimigrasian, pidana dan perdata yang mengganggu dan mengancam stabilitas Nasional.

## A. Alasan-alasan Pencegahan dan Penangkalan

Dengan berlakunya kebijaksanaan dibidang keimigrasian yang bersifat selektif banyak orang asing yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena terkena tangkal, juga warga negara Indonesia yang terkena cegah untuk dapat bepergian ke luar negeri dan yang terkena tangkal bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

### 1. Alasan-alasan Pencegahan

Dalam kaitannya dengan alasan-alasan seseorang yang terkena pencegahan kantor Imigrasi tidak mudah melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk bepergian ke luar negeri tapi melalui prosedur yang dibenarkan.

Alasan untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Adapun alasan-alasan seseorang terkena pencegahan sesuai dengan pasal 11 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai urusan yang bersifat keimigrasian, seperti:
1. Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;
  2. Warga negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mence-  
markan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
  3. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap negara atau pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.
- b. Seseorang yang mempunyai urusan yang menyangkut piutang negara.  
Maksudnya tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi pemerintah. Badan-badan Usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat atau di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seseorang yang mempunyai urusan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Yaitu yang mengatur wewenang Jaksa Agung mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ek dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.
- d. Seseorang yang mempunyai urusan yang menyangkut pemerintahan dan penegakan keamanan dan pertaha-  
nan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan negara Republik Indo-  
nesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1988. Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pertahanan keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat men-  
cegah seseorang untuk keluar dari wilayah Indone-  
sia. Pencegahan tersebut dilakukan apabila orang atau orang-orang tertentu menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan meng-  
ganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 11)

Untuk urusan yang menyangkut piutang Negara, biarpun orang yang berhutang telah melunasi dalam piutang tersebut tetapi pelunasannya kelupaan atau tidak lapor tetap terkena pencegahan karena namanya belum dihapus.

Instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Imigrasi menerima pencegahan atas dasar permintaan dari empat alasan tersebut yang merupakan perintah dari menteri. Dan tidak menutup kemungkinan Kantor Imigrasi melakukan pencegahan sendiri tanpa perintah Menteri dan atas dasar dokumen karena kantor Imigrasi juga mempunyai hak dan wewenang, seperti contoh: seseorang terkena pencegahan untuk tidak berangkat keluar negeri atas laporan Kasubsie, orang tersebut tidak terima atas pencegahan itu lalu naik banding ke Kasie karena juga dicegah dibanding lagi ke Kepala Kantor karena berbuat pidana misalnya, masih tidak terima lalu ke Kanwil dan ke Direktorat Jenderal. Jika orang tersebut belum puas atau tidak terima maka dimintai keterangan sampai dengan menunjukkan dokumen bahwa orang tersebut terkena pencegahan.

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang ke-

Imigrasian pihak keimigrasian wajib menolak orang-orang tertentu keluar wilayah Indonesia.

## 2. Alasan-alasan Penangkalan

Begitu pula dengan penangkalan, alasan untuk melakukan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Peraturan tentang penangkalan disini bukan saja bagi orang asing tapi juga bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Wilayah Indonesia dapat dikenakan penangkalan. (Abdullah Sjahriful, 1992: 79)

Sesuai dengan pasal 17 Undang-undang ke-Imigrasian Nomor 9 tahun 1992 penangkalan dilakukan terhadap orang asing dengan alasan:

- a. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan Internasional antara lain adalah kejahatan narkoba dan terorisme;
- b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat

Indonesia:

- d. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- e. Pernah diusir atau dideportasi dari Wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya di Indonesia tidak dikehendaki;
- f. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan ke-Imigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu orang asing yang:
  - 1. Pernah ditangkal masuk ke suatu negara tertentu;
  - 2. Pernah melakukan tindak pidana ke-Imigrasian; atau
  - 3. Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau ijin ke-Imigrasian lainnya untuk masuk dan berada di Wilayah Negara Republik Indonesia. (Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 17).

Menurut Undang-undang keimigrasian, Warga Negara Indonesia dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

- a. Telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya. (Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 18)

Penjelasan atas ketentuan di atas dapat disebutkan bahwa pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu, penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang khusus. Keadaan khusus tersebut adalah bahwa mereka telah lama berada dan tinggal menetap di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi negara Indonesia serta bersikap anti pemerintahan negara Republik Indonesia. (Abdullah Sjahriful, 1992: 80)

Disamping itu penangkalan terhadap warga negara Indonesia dapat juga dilakukan atas pertimbangan masuknya mereka ke Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, atau mengganggu stabilitas nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya.

Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkan atau diterima Menteri Kehakiman memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan Penangkalan.



## B. Yang Berwenang Melakukan Pencegahan dan Penangkalan

### 1. Yang Berwenang Melakukan Pencegahan:

#### a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Ke- Imigrasian:

Pasal 11 : ayat (1) Wewenang dan tanggungjawab Pencegahan dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

1 tahun 1988.  
ayat (2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang telah ditunjuk olehnya.

#### b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Pencega-

han dan Penangkalan :

Pasal 2 : Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang ke-Imigrasian.

c. Undang-undang Nomor 9 tahun 1953 tentang Pengawasan orang asing:

Pasal 1 : Menteri kehakiman melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di Indonesia.

Pasal 2 : Untuk menyelenggarakan pengawasan termaksud dalam pasal 1, Menteri Kehakiman dapat mengadakan organisasi Pengawasan Orang Asing, yang tugas dan kekuasaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

## 2. Yang Berwenang Melakukan Penangkalan

a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang ke-Imigrasian :

- Penangkalan untuk Warga Negara Asing:

Pasal 15 : Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

a. Menteri sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia;

c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1988.

- Penangkalan untuk Warga Negara Indonesia:

Pasal 16 : ayat (1) Wewenang dan tanggung jawab Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

ayat (2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8 : Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi ijin kepada orang-orang asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;

- b. Tidak memiliki visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- c. Penderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d. Tidak memiliki Ijin Masuk Kembali atau tidak mempunyai ijin untuk masuk ke negara lain;
- e. Ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Sekalipun telah mempunyai Visa, maka pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi ijin kepada orang asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia, apabila tidak memenuhi persyaratan yang tersebut dalam pasal 8 ini.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan:

Pasal 3 ayat (1) : Keputusan penangkalan terhadap orang asing ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

ayat (2) : Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas nama Tim yang bertanggung jawab atas penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia.

ayat (3) : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

c. Petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: f.303.12.03.03. Tahun 1995 tentang masuk dan keluar wilayah Indonesia:

"Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI berwenang untuk memberikan atau menolak memberikan ijin masuk atau tanda bertolak"

Jika orang yang terkena tangkal terdapat di bandara udara karena merupakan tempat pemeriksaan Imigrasi selain pelabuhan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia, maka pesawat atau alat angkut yang membawa orang tersebut ke Indonesia harus memulangkan kembali ke negaranya. Seandainya alat angkut tersebut tidak memulangkan maka terkena biaya beban sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-undang keimigra-

sian Nomor 9 tahun 1992 yang berbunyi:

"Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan biaya beban"

Bahwa pencegahan dan penangkalan sebagai sosial kontrol dan tindakan aparat negara yang berwenang melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap seseorang yang dilandasi oleh peraturan.

### C. Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Terhadap tindak keimigrasian dalam kasus-kasus khusus pejabat kantor Imigrasi diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam bidang keimigrasian baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

Dengan kata lain Kantor Imigrasi mempunyai wewenang kepolisian khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan tugas keimigrasian, misalnya Pencegahan dan Penangkalan.

#### 1. Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan

Dalam melakukan Pencegahan Kantor Imigrasi Klas I Surabaya tidak hanya menunggu perintah dari Menteri, tapi juga berwenang melakukan pencegahan, asalkan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan dokumen yang ada.

Adapun untuk melakukan Pencegahan sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 30 tahun 1994 Kantor Imigrasi mendasarkan ketentuan Pencegahan sebagaimana pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Pencegahan Disampaikan kepada:
  - a. Orang yang terkena pencegahan; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan dan melaksanakan pencegahan;
3. Keputusan Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas orang yang terkena pencegahan yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin dan kewarganegaraan;
  - b. Alasan pencegahan; dan
  - c. Jangka waktu pencegahan.
4. Keputusan tertulis pencegahan disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1992 memasukkan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pencegahan. (Abdullah Sjahriful, 1992: 77-78)

## 2. Tata Cara Pelaksanaan Penangkalan

Sama halnya seperti Pencegahan, dalam melakukan Penangkalan Kantor Imigrasi tidak menunggu perintah dari Menteri tapi bisa dilakukan sendiri atau mendapat permintaan dari negara lain agar warga negaranya ditangkal untuk masuk ke Indonesia. Tidak langsung melakukan Penangkalan, namun harus mengetahui sebab musabab dan alasannya, hal ini berhubungan dengan Departemen Luar Negeri.

Alasan untuk melakukan Penangkalan harus berdasarkan ketentuan yang ada yakni pasal 17 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.

Pelaksanaan keputusan penangkalan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bagi WNA dan ayat (2) bagi WNI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 diberikan kepada:
  - a. Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan; dan
  - b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan penangkalan.
3. Keputusan penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas orang yang terkena penangkalan, yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin dan kewarganegaraan;



- b. Alasan penangkalan; dan
  - c. Jangka waktu penangkalan.
4. Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 memasukkan nama orang yang terkena penangkalan ke dalam Daftar Penangkalan dan mengirimkannya kepada Kantor Imigrasi atau perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan.

Penanganan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah tim dimaksudkan untuk menjamin agar penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan obyektif melalui suatu penelitian yang mendalam dan seksama, sehingga di satu pihak tujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia dapat dipenuhi dan di pihak lain tujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar, yaitu kepentingan tetap terjamin dan tegaknya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Abdullah Siahriful, 1992: 81-82)

#### **D. Masa Berlakunya Pencegahan dan Penangkalan**

Berlakunya Pencegahan dan Penangkalan tidak selamanya dan tidak sama antara perkara atau masalah yang satu dengan yang lainnya.

## 1. Masa Berlakunya Pencegahan

Jangka waktu yang berlaku dan perpanjangan keputusan pencegahan menurut pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan;
- b. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu masalah perkara pidana, disesuaikan dengan keputusan Jaksa Agung;
- c. Untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun;

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan maka pencegahan berakhir demi hukum. Dan setiap keputusan perpanjangan pencegahan sekurang-kurangnya juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas orang yang terkena perpanjangan pencegahan;
- b. Alasan perpanjangan pencegahan;
- c. Jangka waktu perpanjangan pencegahan.  
(Abdullah Sjahriful, 1992: 78)

## 2. Masa Berlakunya Penangkalan

Jangka waktu berlaku dan perpanjangan keputusan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia berbeda, hal tersebut didasarkan pada

pasal 6 ayat 3 PPRI nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan.

1. Jangka waktu penangkalan terhadap Warga Negara Asing.
  - a. Untuk penangkalan yang bersifat keimigrasian dengan alasan pertahanan dan keamanan dan pertahanan negara, paling lama satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut;
  - b. Untuk penangkalan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam masalah perkara pidana disesuaikan dengan keputusan Jaksa Agung.
2. Jangka waktu penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia adalah paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari dua tahun.

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan maka penangkalan berakhir demi hukum. Dan setiap perpanjangan penangkalan juga sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas orang yang terkena perpanjangan penangkalan;
  - b. Alasan perpanjangan penangkalan;
  - c. Jangka waktu perpanjangan penangkalan.
- (Abdullah Sjahriful, 1992: 82)

Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir sesuai dengan pasal 15 karena:

- a. Telah habis masa berlakunya;
- b. Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1994

- tentang tata cara pelaksanaan dan penangkalan; atau
- c. Dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan pasal 15)

Dalam hal keputusan pencegahan atau penangkalan dicabut sebagaimana tersebut diatas, pencabutan tersebut dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan. Keputusan pencabutan pencegahan dan penangkalan disampaikan kepada:

- a. Orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri; dan
- b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan pasal 16)

Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan dan penangkalan yang ditetapkannya atau yang diterima maka nama orang yang terkena pencegahan dan penangkalan tersebut dicoret dari Daftar Pencegahan dan Penangkalan sebagaimana bunyi pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan:

"Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari Daftar Pencegahan atau Penangkalan, dan mengirimkannya kepada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan atau perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melalui

Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan" (Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pencegahan dan penangkalan pasal 17)

Sebenarnya masalah Pencegahan dan Penangkalan aturannya sudah jelas dan rinci yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

